

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak bisa pengganti rumah bagi anak. Pembinaan khusus anak menimbulkan kerugian bagi anak-anak dan selayaknya ditutup. Pidana penjara termasuk LPKA dapat menyebabkan dehumanisasi dan cap jahat atau pun stigma.¹

Kelemahan pidana penjara termasuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga diungkapkan dalam kesimpulan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan bahwa :

In many countries, the role and function of penal institutions were the subject of vigorous debate, and there was in crisis in public confidence regarding the effectiveness of imprisonment and a tendency to discount the capacity of correctional institutions to contribute to control or reduction of crime.

(Mayoritas negara memperdebatkan efektivitas pidana penjara, bahkan sebagian besar negara mengalami krisis kepercayaan terhadap pidana penjara, dan ada kecenderungan meragukan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan).²

Clemen Bartollas, mengatakan : *Therefore the placement of a juvenile in an institution should always be a disposition of last resort and of the minimum necessary period. This case is considering private freedom usually seized by the judge for the juvenile conducting serious crime. As presented by Clemen*

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), hal. 235

² *Fifth United Nation Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, 1975, hal. 32

*Bartollas that the placement of a juvenile in an institution should become the last choice for short period time.*³

Selanjutnya Bagong Suyanto menyebutkan bahwa secara normative bila hakim terpaksa memenjarakan terdakwa anak maka seyogianya pilihan tersebut merupakan pilihan yang terakhir atau semata-mata demi kepentingan anak agar bertobat memperbaiki dirinya. Putusan pemenjaraan anak harus merupakan pilihan terakhir karena penjara atau lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi, dimana anak yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak atau sekarang diadopsi menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, bukan menjalani proses pembinaan tetapi justru menjalani proses pembelajaran untuk lebih berani dan lebih professional dalam melakukan kejahatan.⁴

Suwantji Sisworahardjo mengatakan, pelanggaran terhadap hukum pidana yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat dan yang merupakan kehendak masyarakat, ditangani oleh system peradilan pidana. Jika seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka dia dikirimkan ke lembaga pemasyarakatan. Hal ini bahwa pengadilan telah memutuskan :

- a. Kepada si pelanggar akan diberikan bimbingan terhadap tingkah lakunya untuk jangka waktu tertentu;
- b. Kebebasannya akan dibatasi untuk jangka waktu tertentu
- c. Perubahan dalam nilai, sikap dan tingkah lakunya sangat diharapkan
- d. Pengalaman dengan lembaga pemasyarakatan akan mengurangi keinginannya untuk melakukan pelanggaran hukum.

Oleh karenanya lembaga pemasyarakatan mempunyai 4 (empat) fungsi utama, antara lain :⁵

- a. Melindungi (*protective*)
- b. Menghukum (*punitive*)

³ Clemen Bartollas, *Juvenile Delinquency*, Macmillan Publishing Company, dalam Fanny Tanuwijaya, *Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Rangka Perlindungan Anak Pidana*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, FH Universitas Brawijaya, Malang, hal. 4

⁴ Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2003), hal. 64

⁵ Suwantji Sisworahardjo, *Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, disunting oleh Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hal. 32

- c. Memperbaiki (*reformative*)
- d. Merehabilitasi (*rehabilitative*)

Kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang tidak kondusif menghambat efektivitas proses pembinaan anak, seperti :

- a. Iklim yang tidak sosiabel (tidak menjamin anak dapat bersosialisasi dengan baik);
- b. Pembina tidak menguasai pengetahuan kesehatan mental atau psikologi anak sehingga tidak mampu mengetahui kondisi psikis setiap anak.
- c. Pembina tidak memahami apa yang sebenarnya diperlukan setiap anak.
- d. Kurikulum materi pembinaan serta fasilitasnya tidak membantu perkembangan kepribadian anak.⁶

Di samping kondisi tersebut diatas, dengan adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengharuskan Kementerian Hukum dan HAM, mengubah nama Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi LPKA Anak, seperti LPKA Tangerang. Selain itu, seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Salemba merupakan tempat yang ditunjuk sementara sebagai LPKA dan LPAS (Lembaga Pembinaan Anak Sementara), dimana pada dasarnya Lapas Salemba adalah Lapas Dewasa. Sehingga masih terdapat percampuran antara anak dan dewasa baik dari gedung hunian maupun kegiatan. Hambatan lain yang ditemukan di LPKA Salemba adalah :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendidik dan membina anak masih sangat minim, dimana perlu tenaga professional di bidangnya, contohnya psikolog anak, konselor, dokter anak, dan lain-lain.
- b. Anggaran kegiatan yang masih minim
- c. Sarana dan prasarana yang belum memadai
- d. Perijinan sekolah paket (PKBM) yang lebih kompleks

Sedangkan hambatan hukum yang dialami oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah :

⁶ Fudyartanto, Psikologi, *Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2002), hal. 317

- a. Surat putusan pengadilan dan surat eksekusi dari kejaksaan lambat dikirim setelah anak diputus sidang.
- b. Tempat atau lokasi pelaksanaan pelatihan kerja tidak dibunyikan secara jelas dalam surat putusan pengadilan.
- c. Sidang anak sering kali terlambat diberangkatkan sehingga pulang larut malam.

Anthony M. Platt mengungkapkan bahwa banyak anak nakal yang dipenjarakan sebagai titipan karena menunggu pemeriksaan sidang pengadilan, penjara anak tidak berventilasi untuk sirkulasi udara yang memadai, jumlah anak melebihi kapasitasnya, penjara gelap karena penerangan tidak cukup, penjara kotor dan tidak rapi karena tanpa mengindahkan kebersihan dan ketertiban.

Dengan demikian, terdapat sejumlah permasalahan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, seperti dirinci berikut :

- a. Masih adanya residivis dan jumlah narapidana yang relative stabil, merupakan indikasi bahwa sistem pembinaan selama ini belum optimal, sehingga perlu dilakukan pembenahan.
- b. Tidak ada kriteria yang jelas tentang kebersihan dan kegagalan.
- c. Jumlah petugas keamanan lebih banyak daripada jumlah petugas rehabilitasi
- d. Rasio jumlah petugas rehabilitasi yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, menunjukkan lebih dominannya *security approach* daripada *rehabilitation approach*.
- e. Rehabilitasi yang diterapkan masih jauh dari konsep rehabilitasi yang seharusnya, karena kurangnya kualifikasi petugas rehabilitasi.
- f. Masih adanya kekerasan fisik sebagai salah satu cara pemberian hukuman dengan dalih pembinaan.
- g. Kurangnya prasarana sehingga menghambat proses pembinaan
- h. Kurang terkoordinasinya antara system pembinaan di LPKA dengan pembinaan di luar LPKA.⁷

⁷ Yusti Probawati, *Model Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Suatu Alternatif dari Kajian Psikologis)*, Makalah disampaikan pada Workshop tentang Model Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Anak, Puncak Jawa Barat 2005, hal. 5

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 85 yang berbunyi :

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA
- (2) Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 85 ayat (2) bahwa hak yang diperoleh anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasasyarakatan. Jadi pembinaan di LPKA berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan. Pada penjelasan Umum Undang-Undang Pemasasyarakatan menyebutkan bahwa pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang berdasarkan Pancasila adalah konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sedangkan Sistem Pemasasyarakatan khusus untuk anak bertujuan :

- a. Mengembalikan warga binaan pemasasyarakatan sebagai warga yang baik.
- b. Melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasasyarakatan
- c. Merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Semangat yang terkandung didalam Undang-Undang Pemasasyarakatan di atas, sejalan dengan gagasan Sahardjo, yang dituangkan sebagai 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasasyarakatan, sebagai berikut :⁸

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), hal. 169-169

- a. Ayomi dan memberikan bekal hidup mereka agar dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan pembalasan dendam dari negara. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana, baik berupa tindakan, perlakuan cara penempatan atau perawatan, satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana hendaknya hanyalah dihilangkan kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas.
- c. Berikan bimbingan supaya mereka bertaubat. Berikan kepada mereka mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan juga dalam kegiatan-kegiatan social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- d. Negara tidak berhak untuk membuat narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelumnya ia masuk ke dalam lembaga. Misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, mereka yang terkena kasus narkoba dan psikotropika dengan yang tidak, dan lain-lain.
- e. Selama narapidana kehilangan kemerdekaan bergerak, dia tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat setempat dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan memberi kesempatan lebih banyak berkumpul bersama keluarga dan sahabat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan untuk mengisi bagi kepentingan lembaga atau negara saja, tetapi juga melihat pada kepentingan dan minat narapidana itu sendiri.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus didasarkan pada asas dari Pancasila. Ini berarti kepada mereka harus ditanamkan jiwa gotong royong, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, di samping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan secara spiritual.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan secara manusiawi meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ada stigma penjahat bagi narapidana. Martabat dan perasaannya harus dihormati.

- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dan sedang dialami.
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitative, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Dengan demikian, dari kesepuluh prinsip pemasyarakatan diatas, anak yang dijatuhi pidana adalah anak yang dirampas kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, untuk mendapat perawatan, bimbingan, pembinaan serta pendidikan seperti ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur anak yang dapat dipidana atau tidak dipidana walaupun telah cukup umur. Kategori dipidana atau tidak terletak pada niat melapor atau tidak melapor serta sedang menjalani rehabilitasi medis, sesuai ketentuan Pasal 128 dan Pasal 134.

Pasal 128 :

- (1) Orangtua atau wali pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- (2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 134 :

- (1) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- (2) Keluarga dari pecandu narkotika sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Selain ketentuan pidana bagi anak pecandu narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pun mengatur pemidanaan anak yang diduga melanggar unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan pidana seperti tanpa hak melawan hukum, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, serta melakukan permufakatan jahat.

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah penerapan pidana penjara dan penempatan terpidana anak penyalahguna narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Lapas Anak sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi?
- b. Apakah pidana penjara atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak dipandang efektif bagi anak penyalahguna narkoba?
- c. Apakah penempatan anak pelaku tindak pidana narkoba di LPKA sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan memahami penerapan pidana penjara bagi anak penyalahguna narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pengaturan Hukum Internasional/konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
- b. Untuk mengetahui segi efektif dari penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau penjara anak.
- c. Untuk mengetahui kepentingan terbaik bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dimana kebebasan anak dibatasi dengan berbagai aturan dan system pemasyarakatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan memberi masukan dan pengetahuan bagi para penegak hukum dan pembuat undang-undang atau ketentuan hukum terkait anak agar lebih memperhatikan pengaturan hukum internasional dan hak anak atau kepentingan terbaik bagi anak. Di samping itu, memberi masukan kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan kurikulum dan sarana prasarana di LPKA.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi kritik bagi pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan pembinaan terhadap anak di LPKA.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

Teori yang mendasari penelitian ini adalah :

1. Teori Tujuan

Pada saat sekarang, tujuan hukuman sebagai pembalasan telah ditinggalkan. Alasannya sebagai dikemukakan bahwa pidana merupakan pencerminan peradaban sebuah bangsa. Menurut Beccaria sebagaimana dikutip oleh van Bemmelen bahwa kekejaman pemidanaan dapat dipakai sebagai ukuran tingkat kemajuan suatu bangsa.⁹

Dalam buku yang terbitkan pada tahun 1764, Cesare Beccaria Bonesana atau lebih dikenal dengan Cesare Beccaria telah menerbitkan buku yang sangat menggemparkan bahwa setelah dilakukan cetakan ulang beberapa kali, nama penulisnya tidak diketahui. Buku tersebut ditulis dengan judul *Dei delitte e della pene* atau tentang kejahatan dan pemidanaan, setelah dilakukan kupasan oleh para sarjana di berbagai negara, baru penulisnya dapat dikenali.

Beccaria dalam buku tersebut melakukan kritik terhadap penguasa yang menggunakan hukum pidana dengan cara-cara yang kejam. Menurut Beccaria, prinsip yang terpenting ialah bahwa pidana hanya ditentukan

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 14

sebelumnya oleh undang-undang, bahwa hakim terikat pada undang-undang, dan pidana yang kejam tidak ada gunanya.

Hakim tidak boleh menginterpretasi undang-undang untuk menjaga supaya kelaliman tidak muncul kembali. Pembuat undang-undang bertugas menetapkan apa yang diancam dengan pidana dalam bahasa yang dapat dimengerti dan seperlunya juga menghilangkan apa yang tidak jelas dalam undang-undang. Dalam mengadili suatu kejahatan hakim harus menarik kesimpulan dari dua pertimbangan, pertama dibentuk oleh undang-undang dengan batas berlakunya dan yang kedua adalah berkaitan dengan pertanyaan apakah perbuatan konkret yang akan diadili itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Putusan yang masuk akal adalah pembebasan atau pemidanaan. Apabila hakim diwajibkan menarik kesimpulan dari pertimbangan lain daripada yang dua itu, atau jika hakim bertindak sendiri, maka kepastian hukum akan hilang.¹⁰

Pendirian modern Beccaria tampak dari pernyataannya bahwa lebih baik kejahatan dicegah daripada dipidana. Untuk menghindari supaya pidana apapun bentuknya jangan sampai merupakan tindakan kekerasan dari seseorang atau dari beberapa orang terhadap seorang warga negara khususnya. Harusnya pidana itu dijatuhkan di depan umum, dan harus diputuskan secepat mungkin, tidak boleh tidak dan dalam keadaan tertentu harus dijatuhkan pidana yang paling ringan dan harus seimbang dengan kejahatan yang dilakukan dan harus disahkan oleh undang-undang.

Teori yang dikemukakan Beccaria oleh van Bemmelen disebutnya sebagai usaha membentangkan akhir dari zaman sistem “pemerintahan kuno” tetapi sekaligus menyusun rencana untuk zaman yang akan datang. Hal yang demikian juga diakui oleh Radzinowicz, bahwa prestasi Beccaria yang tidak ada bandingannya ialah bahwa ia telah berhasil menyusun suatu konsep hukum kriminal lengkap, yang lahir dari buah pikiran penganut “aliran penerangan” dan liberalism yang sedang berkembang.

¹⁰ *Ibid*

Buah pikiran Beccaria mempengaruhi pembentukan undang-undang pada abad ke-19, begitu juga KUHP Prancis yang disusun pada tahun 1791 maupun Kitab Undang-Undang Italia pada tahun 1889. Semenjak saat itu terjadi pergeseran paradigma dengan melihat tujuan pemidanaan tidak lagi sebagai sarana pembalasan tetapi telah dikaitkan dengan tujuan tertentu atau teori relative.

Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Teori relative ini dipercaya oleh pikiran J. Andenaes dengan teori perlindungan masyarakat. Begitu juga Nigel Walker yang memandang bahwa teori Andenaes sebagai aliran reduktif karena dasar pemberian pidana ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Tujuan pokok pemidanaan adalah :¹¹

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*)
- b. Memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*)
- c. Membinasakan si penjahat (*onschadelijke maken van de misdadiger*)
- d. Mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*)

Sedangkan hakikat usaha untuk mencegah kejahatan di atas terdiri atas :

- a. Algemene atau *generale preventive*, yaitu pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat, sehingga dengan demikian sifat pencegahannya bersifat umum.
- b. *Bijzondere* atau *special preventive*, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada si penjahat itu sendiri (pencegahan khusus)

Usaha untuk mencegah itu menurut pengikut algemene atau generale preventive, yakni dengan menakut-nakuti orang banyak agar mereka jangan berani melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat.

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 8

Sementara itu menurut paham *bijzondere* atau *special preventive* ialah agar si penjahat sendiri jangan lagi melakukan kejahatan dengan cara :

- a. Menakut-nakuti si penjahat dengan bangunan hukum
- b. Memperbaiki si penjahat dengan memberi pendidikan
- c. Menyingkirkan si penjahat dari masyarakat dengan penjatuhan pidana yang paling berat.¹²

Teori pencegahan umum salah satunya berangkat dari pandangan Anselm von Feurbach dengan Teori Paksaan Psikologis dimana pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk melakukan kejahatan pula. Oleh karena itu, menurut von Feurbach sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.¹³

Sementara itu, pencegahan umum menurut Th. W.van Veen mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, terutama dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah seperti kejahatan terhadap penguasa umum;
- b. Menjaga atau menegakkan norma hukum;
- c. Pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan tertentu dianggap asusila dan arena itu tidak diperbolehkan.

Sementara itu, teori Prevensi Khusus dianut oleh van Hamel maupun von Liszt yang menyatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggaran mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal atau calon pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.¹⁴ Menurut van Hamel, prevensi khusus suatu pidana adalah :

- a. Pidana harus memuat suatu menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.

¹² *Ibid*

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 33

¹⁴ *Ibid*.

- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.¹⁵

Karl O Cristiansen, menyebutkan teori tujuan atau teori utilitarian memiliki karakteristik sebagai berikut :¹⁶

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya, sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yakni Effectiveness of the Legal Theory, atau bahasa Belanda disebut Effectiviteit van de Juridische Theorie. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum, yakni efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.¹⁷

¹⁵ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung : Penerbit Universitas, 1965), hal. 185

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2006), hal. 39

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak.

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang yaitu DPR dan dengan persetujuan Presiden.

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan factor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi :

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya
- c. Factor yang mempengaruhinya

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.

Factor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Sedangkan factor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabut atau tidak jelas aparatur hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor, yakni :¹⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Secara internasional kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara sebagai limitative dan selektif, terlihat dari :¹⁹

- a. Kongres PBB ke-7 1985 di Milan (Italia)

Dalam resolusi ke-2 mengenai “*Reduction of the Prison Population, Alternatif to Imprisonment, and Social Integration of Offenders,*” antara lain, dipertimbangan hal-hal berikut :

1. Bahwa hasil-hasil atau studi penelitian menunjukkan bahwa di banyak negara meningkatnya jumlah dan lamanya pidana penjara tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pencegahan kejahatan dan pencegahan itu lebih dapat dicapai secara efektif dengan pendeteksian kejahatan secara pasti dan cepat.
2. Bahwa hasil-hasil kongres yang lalu dan Resolusi Ecosoc No. 46/1984 tanggal 25 Mei 1984 mendorong untuk meningkatkan penggunaan sanksi-sanksi yang *non-custodial*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Resolusi ke-2 menyatakan, antara lain:

1. Agar negara anggota meningkatkan usaha untuk mengurangi akibat-akibat negative dari pidana penjara.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 8

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Ke-3*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 270-273

2. Negara anggota harus mengefektifkan penelitian-penelitian mengenai sanksi-sanksi non-custodial untuk mengurangi populasi penjara.
3. Pidana penjara hendaknya hanya dijatuhkan sebagai suatu sanksi dari upaya terakhir, dengan mempertimbangkan :
 - a) Sifat dan bobot keseriusan tindak pidana
 - b) Kondisi-kondisi social yang relevan menurut hukum, dan
 - c) Keadaan-keadaan lainnya yang bersifat pribadi dari si pelaku.

Pada prinsipnya, pidana penjara jangan dikenakan kepada pelanggar-pelanggar ringan (*petty offenders*).

4. Apabila sanksi non-custodial digunakan, pada prinsipnya sanksi-sanksi tersebut harus digunakan sebagai bentuk sanksi yang benar-benar merupakan alternative dari pidana penjara dan bukan sebagai bentuk sanksi disamping pidana penjara.
5. Masyarakat umum harus diberi informasi yang lebih baik mengenai keuntungan-keuntungan dan pentingnya sanksi-sanksi non-custodial dibandingkan dengan pidana penjara.
6. Menghindari sejauh mungkin penggunaan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, khususnya dengan menjamin/memastikan bahwa :
 - a) Pidana denda dijatuhkan sesuai dengan kemampuan membayar si pelanggar
 - b) Sebelum seseorang dipenjarakan karena tidak membayar denda, semua keadaan dipertimbangkan sepenuhnya; dan
 - c) Di samping pidana penjar, sanksi non-custodial dapat dikenakan.

7. Memohon kepada Komite Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan (*Committee on Crime Prevention and Control*) untuk mendorong perhimpunan bangsa-bangsa regional dan lembaga-lembaga interregional agar mengembangkan sanksi-sanksi non-custodial yang efektif dan tindakan-tindakan pengintegrasian sosial bagi para pelanggar serta pembatasan penggunaan pidana penjara.

- b. SMR-JJ (*The Beijing Rules*), Resolusi MU PBB 40/33 Tahun 1985.

Dalam resolusi tersebut, antara lain menyatakan :

1. Rute 17.1

- a) Pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi anak (*restrictions on the personal liberty of the juvenile*) hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.
- b) Perampasan kemerdekaan pribadi (*deprivation of personal liberty*) jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk respons/sanksi lain yang lebih tepat.

2. Rute 19.1

Penempatan seorang anak dalam lembaga harus selalu ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan.

- c. Resolusi PBB 45/113 Tahun 1990 : *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*, menyatakan antara lain :

Rosolusi tersebut menyatakan antara lain :

1. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir (*imprisonment should be used as a last resort*).
2. Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional.

Pengembangan alternative pidana penjara terus dikembangkan, yang terungkap dalam dokumen PBB berjudul "*Custodial and Non-Custodial Measures, Alternative to Incarceration*" UN New York, 2006.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 menyatakan :

- a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun
- d. Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

- e. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- f. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Agar pembahasan terkait dengan masalah penelitian ini lebih terarah maka perlu dipahami definisi operasional dari peristilahan yang digunakan, antara lain:

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²⁰
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²¹
- c. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.²²
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²³
- e. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁴

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*, Pasal 1

²⁴ *Ibid*

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan tentang uraian tentang anak, perlindungan anak, lembaga pemasyarakatan khusus anak, dan narkoba.

Bab III adalah Metode Penelitian, yang mencakup tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber dan analisa data.

Bab IV Pembahasan, berisikan sub bab tentang penerapan pidana penjara bagi anak di LPKA, efektivitas penjatuh pidana penjara anak, dan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran.



